



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 296 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN KEARSIPAN  
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan sistem kearsipan LPP RRI Singaraja yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya, maka perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.  
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu ditunjuk Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2023.  
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)  
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486)  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)  
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara  
7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran  
8. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI  
9. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran  
10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 845 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 Tentang Jabatan Kepala RRI.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2023.
- KEDUA : Tugas Tim Kearsipan LPP RRI Singaraja melakukan pengelolaan dan penataan arsip LPP RRI Singaraja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Singaraja
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
  2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
  3. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
  4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 27 Juli 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,  
  
ANAK AGUNG GDE NGURAH





Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja  
Nomor : 296 Tahun 2023  
Tanggal : 27 Juli 2023

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN KEARSIPAN  
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023**

1. Penanggung Jawab : Kepala RRI Singaraja
2. Ketua : Gusti Ngurah Mardika Seputra
3. Anggota : Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.  
Ni Made Santi Ariani Mulyawati, S.Sos.  
I Ketut Sadnyana  
Luh Eny Andriyani  
Putu Diah Lestari, S.E.

KEPALA RRI SINGARAJA,  
  
ANAK AGUNG GDE NGURAH

